



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Masjid Raya No. 4 Telp (0451) 451439 Palu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PALU
NOMOR 425/1676/DIKBUD/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SLB BHAKTI PUTRA PALU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU

- Menimbang** :
- a. Bahwa SLB Bhakti Putra berkedudukan di Jln. Dg. Manesa No. 10 Kelurahan Lasoani RT 001 RW 004 Kecamatan Mantikulore telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program pendidikan
 - b. Bahwa berdasarkan poin a tersebut di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
 - 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
 - 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan,
- Memperhatikan** :
- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendirian Sekolah Nomor 060/U/2002,
 - 2. Hasil Tim Verifikasi Bidang Pendidikan Dasar,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional SLB Bhakti Putra Palu Kecamatan Mantikulore,
- Kedua : Kepala Sekolah berhak menjalin kerjasama dengan instansi/lembaga lain maupun pihak swasta dalam mengembangkan misi Pendidikan,
- Ketiga : Kepala Sekolah segera menyusun anggaran Operasional dan serta program kerja sebagai kelengkapan organisasi,
- Keempat : Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan setiap bulan dan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu,
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 16 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Palu



The image shows a circular official stamp of the Palu Education and Culture Office. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA PALU' around the perimeter and 'DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU' in the center. A signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'KEM.SADDY LESNUSA, S.Sos., M.Si' and the title 'Pembinng Tkt I' are printed. The NIP number '19720225 199203 1 003' is also present.

KEM.SADDY LESNUSA, S.Sos., M.Si

Pembinng Tkt I

NIP 19720225 199203 1 003

Tembusan :

1. Walikota Palu
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala SLB Bhakti Putra Palu